

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta persidangan, serta yurisprudensi. Putusan ini menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip kemudahan dalam Islam. Hakim juga mempertimbangkan kuatnya tekanan adat Minangkabau yang berdampak nyata pada kehidupan sosial para pihak dan kaum mereka, sehingga perceraian menjadi solusi terakhir untuk menghindari konflik berkepanjangan.
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk menunjukkan bahwa mudarat yang dialami para pihak berada pada tingkat *ḥājiyāt* sehingga telah menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan. Perceraian dalam perkara ini merupakan jalan untuk menghindarkan kesulitan yang sejalan dengan prinsip bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Putusan hakim dinilai telah mencerminkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan secara adil dan seimbang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap hakim pengadilan agama disarankan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian yang dipengaruhi oleh faktor adat dan tekanan sosial menilai secara tegas apakah mudarat yang diajukan benar-benar menyentuh tujuan pokok syariat atau masih berada pada tingkat kebutuhan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan alternatif selain perceraian. Hal itu penting agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal

formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap ketenangan batin, keselamatan jiwa, dan kemaslahatan jangka panjang bagi para pihak.

2. Terhadap tokoh adat dan masyarakat, agar penerapan norma adat khususnya terkait perkawinan sesuku, lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan dan menghindari sanksi sosial yang menimbulkan tekanan psikologis berlebihan. Keselarasan antara norma adat, hukum negara, dan nilai-nilai syariat Islam perlu diperkuat melalui musyawarah dan diskusi sehingga adat tetap terjaga tanpa mengorbankan tujuan perkawinan dan kesejahteraan individu.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2019. *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Abror, Mhd. 2023. "Tradisi Larangan Nikah Sesuku Di Desa Paritbaru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2000. *Maqasid al Syari'ah 'inda Ibnu Taimiyah*. Yordania: Dar al-Nafaais.
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alqadri, Isa. 2024. "Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga di Kenegerian Kampa Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amanda, Ira Faddulullah. 2023. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Perantauan." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Arisman. 2019. *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- . 2020. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Arlis. 2017. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Artha, Antony Mahesa. 2020. "Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Pernikahan Sesuku." Universitas Islam Riau.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asasriwarni. 2022. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Padang: Pustaka Artaz.
- Assijistani, Abi Daud Sulaiman ibn al-asy'ab. 2010. *Sunan Abi Dawud*. Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani.

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Busyro. 2019. *Maqahid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Dasrizal. 2003. *Putusnya Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW)*. Jakarta: PT Kartika Insan Lestari.
- Fitrayani, dan Sudirman L. 2023. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis." *e-Journal Al-Mizan* 19.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Erlangga.
- Hariati, Sri. 2023. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh Zubri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.
- Kompilasi Hukum Islam*. n.d.
- Koto, Alaidin. 2019. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Lofanda, Zakia. 2022. "Larangan Adat Perkawinan Satu Datuak Ditinjau Dari Masalah (Studi Kasus di Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi AS, dan Arlis. 2024. "Tingkatan al-Maqashid al-Khamsah dan Penerapannya Levels of al-Maqashid al-Khamsah and their Application." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7 (12): 4656–70. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.
- Nodella, Winta. 2022. "Larangan Nikah Satu Kaum Ditinjau Dari Al-'Urf (Studi Kasus : Di Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Bengkulu)." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Nurseha, Muhammad Achid, dan Siti Rokhmah. 2023. "Tafsir Surat An-Nisa' ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir

- Indonesia." *El-Mu'jam : Jurnal al-Qur'an dan Hadis* 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.
- Rahman, Taufik. 2000. *Hadis Hadis Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rifai, Achmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ristio, Eko. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karna Satu Marga Dalam Adat Minangkabau." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqhus Sunnah Jilid 3*. Diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. 2019. *Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers.
- Saputra, Jenny. 2024. "Nikah Sasuku Sikumbang di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Padang Pariaman (Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 117-30.
- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Tangerang: Lentera Hati.
- . 2017. *Tafsir al Mishbah jilid 8 Peran, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Tangerang: Lentera Hati.
[https://ia801806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir Al-Mishbah Jilid 08 -Dr. M. Quraish Shihab-pages-deleted.pdf](https://ia801806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2008%20-%20Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman: Deepublish.
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, Alex Kusmardani Abdulah Syafe'i Usep Saifulah Nurrohman. 2022. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga

Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial.” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

———. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.

———. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tholabi, Ahmad Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. n.d.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. n.d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. n.d.

Wardani, Zakqia. 2021. “Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Gunungmalelo Terhadap Pelanggar Perkawinan Sesuku Berdasarkan Adat Istiadat Andiko 44 Kabupaten Kampar.” Universitas Lancang Kuning.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Yaswirman. 2019. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Yunus, Yulizal. 2015. *Minangkabau Social Movement*. Padang: Imam Bonjol Press.

Zaeni, Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil. 2020. *Hukum Keluarga Islam (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.

Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.